



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KONSULTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memasarkan produk-produk unggulan masyarakat Sragen perlu mendirikan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan untuk Jasa Konsultan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Konsultan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 31 Seri E Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 6 Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
JASA KONSULTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;

7. Perseroan Terbatas Jasa Konsultan yang selanjutnya disebut PT. Jasa Konsultan adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Sragen, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang dengan tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku;
10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jasa Konsultan;
11. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas Jasa Konsultan;
12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan ata Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Jasa Konsultan, berkedudukan di Sragen yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PT. Jasa Konsultan dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan pendirian PT. Jasa Konsultan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV  
BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Jasa Konsultan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha-usaha Jasa Konsultan Bidang Teknologi Informasi (IT);
  - b. Menjalankan usaha-usaha Jasa Konsultan di bidang Pelayanan Teknik dan Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tersebut pada ayat (1), PT. Jasa Konsultan berhak untuk mengadakan kerjasama, turut serta mempunyai kepentingan-kepentingan dengan perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan PT. Jasa Konsultan.

BAB V  
PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

- (1) Para Pemegang saham dalam PT Jasa Konsultan adalah Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen.
- (3) Besarnya Nilai Saham dapat berubah sewaktu sesuai dengan ketentuan dalam RUPS.

## BAB VI

### JENIS DAN NILAI MODAL

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Jasa Konsultan berjumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dari Modal tersebut pada ayat (1) akan disetor dengan tunai.
- (3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah sebanyak 90 % (sembilan puluh prosen) atau 180 (seratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan modal daerah;
  - b. Pihak Ketiga sebanyak 10 % (sepuluh prosen) atau 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Penyertaan Modal Pihak Ketiga.

## BAB VII

### HASIL USAHA / DEVIDEN

#### Pasal 8

- (1) Hasil usaha/deviden yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran PT. Jasa Konsultan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Ketentuan pembagian Hasil Usaha/Deviden yang ditahan dan peruntukannya serta deviden yang dibagikan ditetapkan dalam RUPS.

## BAB VIII

### PENGURUS

#### Pasal 9

- (1) PT. Jasa Konsultan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, dan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.
- (2) Direktur mewakili Direksi PT Jasa Konsultan mengenai segala hal atau tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak mengikat PT. Jasa Konsultan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai hak milik, khususnya untuk :
  - a. meminjam uang ;
  - b. mengikat PT Jasa Konsultan sebagai penanggung;
  - c. membeli dan menjual, memberatkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan haruslah mendapat persetujuan tertulis dari atau turut ditanda tangani pada akta yang bersangkutan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Direktur berhak memberikan kuasa kepada seseorang atau lebih secara tertulis;
- (4) Apabila Direktur tidak ada atau berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam PT Jasa Konsultan, Bupati menunjuk seseorang untuk duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Untuk pertama kalinya Direktur PT. Jasa Konsultan ditunjuk oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Penunjukan Direktur PT. Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. Jasa Konsultan akan ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007  
NOMOR 12



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 12 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KONSULTAN

#### II. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas tersebut diarahkan dalam rangka untuk mempercepat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas Jasa Konsultan yang kegiatannya menjalankan usaha jasa konsultan bidang Teknologi Informasi (IT) dan menjalankan usaha-usaha di bidang pelayanan teknik.

#### III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) : Hasil usaha/deviden yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah deviden yang diterima pada tahun yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1) : Apabila dikemudian hari diperlukan penambahan anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

**Disediakan**  
**Yth. Kepala BPT**

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS SRAGEN TRADING
  
2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS JASA KONSULTAN

Hukum dan Pertanahan

